

ABSTRAK

Kasus penipuan pada arisan online yang menggunakan media elektronik dan sosial media ini merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana. Pemilik arisan online ini meyakinkan para korbannya agar tertarik mengikuti arisan online ini dengan meyakinkan melalui sosial media dengan menyebarkan beberapa bukti transferan yang telah diterimanya dari korban lainnya sehingga korban lain juga percaya bahwa arisan online ini tidak merugikan karena banyak yang mengikuti beserta bunga yang didapatkan masing-masing anggota sesuai dengan uang yang telah diberikannya. Pada arisan online ini secara legalitas tidak diketahui maksud dan tujuannya untuk apa, apakah murni untuk menabung dengan sistem berurutan untuk mendapatkannya, atau ada tujuan sosial lainnya yang hendak dicapai.

Pengumpulan dana melalui media arisan online ini justru menimbulkan suatu masalah yang dapat berupa tindak pidana penipuan maupun tindak pidana pencucian uang. Atas perbuatannya pelaku dapat dikenakan pasal 45 A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Arisan online ini merupakan tindak pidana jenis baru, sehingga belum ada regulasi yang mengatur. Modus penipuan melalui arisan online ini, melibatkan banyak sekali hukuman yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Tidak hanya tindak pidana umum, melainkan juga tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pemerasan melalui sarana elektronik dalam UU ITE.

Kata Kunci : Arisan Online, Penipuan, Pencucian Uang

ABSTRACT

A fraud case on online social gathering that uses electronic media and social media is a combination of several criminal acts. The owner of this online Arisan convinced his victims to be interested in following this online line by convincing through social media by spreading some evidence of transference that has been received from other victims so that other victims also believe that online arisan is not detrimental because many are following and the interest earned by each member according to the money that has been given. At the online social gathering is legal intent and purpose for what, whether purely to save with a sequential system to acquire it, or there are other social objectives to be achieved.

This online media collection raises an issue that can be criminal acts of fraud or money laundering crimes. The perpetrators may be subject to article 45 A paragraph (1) Jo Article 28 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016, about the amendment to Law No. 11 of 2008 on information and Electronic transactions (ITE) and/or criminal acts of fraud and evasion as mentioned in article 378 of the criminal CODE and article 372 of the Criminal Code and/or article 3 and 4 of Law No. 8 of 2010 on the prevention and Eradication of Money laundering Jo Article 55 subsection (1) ke-1e PENAL code This online arisan is a new kind of criminal offense, so there are no regulations governing. The fraud mode through this online line, involves a lot of punishment that can be imposed on the culprit. Not only common criminal acts, but also money laundering crimes, criminal acts of extortion through electronic means in the ITE ACT.

Keywords : Online social gathering, fraud, money laundering

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis memanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi setiap mahasiswa guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Latar belakang tesis ini terinspirasi dari adanya kasus yang sedang marak yaitu arisan online yang digunakan sebagai tempat untuk menipu lalu hasil tipuan tersebut dengan total dana yang diperoleh dari tindak pidana awal yaitu menipu dipergunakan untuk hal yang lain guna menutupi jejak hasil kejahatan awal tersebut.

Dengan selesainya tesis ini penulis merasa banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orangtua tercinta saya, Bapak Edy Sisnoto, S.H. dan Ibu Samari W.s, S.H. yang selalu menjadi motivator dan selalu mendukung serta mendoakan saya, semoga tesis ini dapat membuat kalian bangga akan hasil yang telah dicapai.
2. Adik saya Aldeo Zidane Ranga Pramudya yang selalu memberikan semangat dan menghibur kala kesuntukan saya melanda pikiran saya.

3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam menulis tesis ini, saran dan kritik beliau sangat membantu guna mempercepat dan menyempurnakan tesis ini, terima kasih atas pelajaran yang saya dapatkan selama saya kuliah hingga menyelesaikan penelitian ini.
5. Dr. Maradona, S.H., LL.M., Prillian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku Tim Penguji yang telah bersedia menguji tesis saya dan memberikan kritik dan saran yang luar biasa guna penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah bersedia memberikan ilmunya tanpa kenal lelah kepada saya pribadi khususnya. Terimakasih dan maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
7. Untuk sahabat-sahabat terbaik PABRADAPUDA 1 tantyo, bagas wiyarso, anissa rifa, antien, lintang, yang selalu ada disaat senang maupun sedih, semoga persahabatan kita lanjut sampai tua dan kita semua bisa sukses.

8. Untuk KELUARGA REAREO, yang selalu tidak pernah gagal membuat tertawa. Terimakasih untuk segala kenangannya selama kuliah dan liburan bersamanya, semoga kita bisa terus seperti keluarga.
9. Duo sejoli yang selalu membantu saya dalam setiap kesulitan yang menghadang yaitu Raissa Ardellia, S.H. dan Pramudya Ramadhanti, S.H. thanks guys.
10. My support sistem yang selalu menyadarkan betapa pentingnya memanage waktu guna terselesaikannya tesis ini dan selalu mengingatkan agar mengerjakan tesis Reihana Hanif.
11. Temen-temen eks GMI Jatim dan GMI Surabaya yang memberikan banyak pembelajaran agar pemikiran terkait tesis dapat menimbulkan berbagai prespektif serta terimakasih pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi yang profesional.
12. Untuk seluruh teman-teman Magister Peradilan Fakultas Hukum Universitas yang telah membantu dalam setiap proses dan informasi terkait perkuliahan juga terkait administrasi.
13. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu urusan-urusan perkuliahan saya, terimakasih sebesar-besarnya.
14. Semua pihak yang juga telah membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis, kiranya penulis mohon maaf.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kurang. Penulis menerima segala kritik yang membangun untuk pengembangan tesis ini agar bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi hukum, serta pembaca pada umumnya. Segala masukan akan sangat berharga untuk memberikan pengembangan untuk tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, taufiq, rahmat dan karunianya kepada kita semua, aamiin.

Surabaya, 21 April 2020

Penulis

Novian Ardynata Setya Pradana, S.H.

NIM : 031814153023

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 711);